

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks mendorong kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan etika. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui penerapan akad-akad syariah dalam aktivitas ekonomi.<sup>1</sup>

Salah satu akad yang memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam adalah akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil.<sup>2</sup> Akad ini menjadi instrumen utama dalam praktik lembaga keuangan syariah karena mencerminkan nilai keadilan dan berbagi risiko. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis mudharabah mencapai sekitar 18,4% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

yang menunjukkan kontribusi signifikan akad ini dalam industri keuangan syariah.<sup>3</sup>

Namun demikian, implementasi akad mudharabah di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman sumber daya manusia.<sup>4</sup> Hal ini juga tercermin dalam dunia pendidikan, khususnya pada mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai calon praktisi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan beberapa mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tanggal 4 Agustus 2025, ditemukan bahwa sebagian mahasiswa telah memahami konsep dasar mudharabah secara teoritis, tetapi mengalami kesulitan dalam menjelaskan mekanisme penerapannya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Pembelajaran yang cenderung berfokus pada teori tanpa diimbangi dengan contoh aplikatif menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap akad-akad syariah masih dominan pada aspek konseptual dan belum sepenuhnya aplikatif. Mahasiswa umumnya mampu menjelaskan definisi dan prinsip dasar

---

<sup>3</sup> OJK, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2023,” *Statistik Perbankan Syariah*, December, 2023, 1–116.

<sup>4</sup> Muhamad Izazi Nurjaman et al., “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 7.1 (2024), 75 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17023>>.

akad, namun belum mampu mengaitkannya dengan praktik ekonomi modern secara komprehensif.<sup>5</sup> Selain itu, terdapat pula kesenjangan antara konsep ideal akad mudharabah dalam fiqh muamalah dengan implementasinya di lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik mengukur pemahaman aplikatif mahasiswa terhadap akad mudharabah dalam konteks pembelajaran fiqh muamalah masih terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada pemahaman umum terhadap produk perbankan syariah atau prinsip muamalah secara luas, belum fokus pada keterkaitan antara pembelajaran akademik dan kemampuan implementatif mahasiswa.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap akad syariah secara umum, pemahaman produk perbankan syariah, atau pengaruh pembelajaran fiqh muamalah terhadap pemahaman mahasiswa. Namun, penelitian yang secara khusus mengukur kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan konsep teoritis akad

---

<sup>5</sup> Fitri Nur Ltifa Ivanka Mira Nur Aini, Fitri Mariana Dewi, “Analisis sistem bagi hasil akad mudharabah dalam perspektif ekonomi islam pada bank syariah,” 03 (2023), 24–32.

<sup>6</sup> Afrah Usamah Thalib, Fauziah Nur Aini, dan Universitas Tazkia, “Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Pembiayaan Syariah di Indonesia : Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer,” 4.1 (2026), 500–508.

<sup>7</sup> Akuntansi Syariah, Ferdy Akbar, dan Nuh Yabest Sinaga, “Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah,” 2 (2025), 49–61.

mudharabah dengan implementasinya pada lembaga keuangan syariah masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan aspek pemahaman aplikatif mahasiswa.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad mudharabah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menemukan kendala dalam mengintegrasikan teori dengan praktik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran fiqh muamalah yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja di bidang ekonomi syariah.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2022. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh pemahaman mahasiswa sebagai variabel independen (X) terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah sebagai variabel dependen (Y). Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana sehingga penelitian

hanya berfokus pada hubungan pengaruh antara kedua variabel tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah pemahaman mahasiswa berpengaruh terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah dalam mata kuliah Fiqh Muamalah pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan keilmuan fiqh muamalah dan peningkatan kualitas pembelajaran Ekonomi Syariah.

## 1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akad mudharabah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam dengan memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana konsep normatif akad mudharabah yang dipelajari dalam perkuliahan dipahami dan dimaknai oleh mahasiswa Ekonomi Syariah.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pemahaman mahasiswa, efektivitas pembelajaran fiqh muamalah, maupun keterkaitan antara teori akad syariah dan praktik ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat landasan teoritis terkait pentingnya integrasi antara aspek konseptual dan aplikatif dalam pendidikan Ekonomi Syariah di perguruan tinggi Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap akad mudharabah, khususnya dalam

mengaitkan teori fiqh muamalah dengan praktik di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi akademik dan aplikatif sebagai bekal menghadapi dunia kerja di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

b. Bagi Dosen dan Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi dosen dan pengelola program studi dalam merancang dan mengembangkan metode pembelajaran fiqh muamalah yang lebih kontekstual dan aplikatif. Informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kurikulum, strategi pembelajaran, serta penguatan praktik pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi akad, atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Praktisi dan Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah sebagai calon sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah. Dengan mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akad mudharabah, lembaga keuangan syariah dapat

menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan, magang, maupun pembinaan SDM agar selaras dengan prinsip fiqh muamalah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa, baik dengan pendekatan kuantitatif lanjutan, kualitatif, maupun studi komparatif antar perguruan tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membuka peluang penelitian lanjutan terkait efektivitas metode pembelajaran fiqh muamalah atau analisis penerapan akad mudharabah di berbagai lembaga keuangan syariah.

**F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah temuan yang relevan dengan topik pemahaman mahasiswa terhadap akad *mudharabah*. Meskipun demikian, masing-masing penelitian memiliki fokus, pendekatan, serta hasil yang berbeda, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Chaerul menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembelajaran fiqh muamalah dengan tingkat pemahaman

mahasiswa terhadap akad mudharabah<sup>8</sup>. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa proses pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman kognitif mahasiswa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas pemahaman mahasiswa terhadap akad mudharabah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Chaerul lebih menekankan pada hubungan pembelajaran dengan pemahaman secara umum, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada dimensi pemahaman aplikatif mahasiswa dalam mengaitkan konsep teoritis dengan praktik di lembaga keuangan syariah.

Penelitian Rahmania juga mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap produk akad syariah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui instrumen kuesioner.<sup>9</sup> Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa berada pada kategori cukup, namun masih bersifat umum dan belum mendalam pada aspek implementatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kuantitatif dan instrumen kuesioner dalam mengukur tingkat pemahaman mahasiswa. Akan tetapi, penelitian Rahmania mencakup berbagai jenis akad secara luas, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada

---

<sup>8</sup> Muhammad Chaerul Fauzan, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad Mudharabah," 2022, 45–52.

<sup>9</sup> Rahmania, "Analisis Pemahaman Produk Akad Syariah oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah," 2022, 60–68.

akad mudharabah dalam konteks pembelajaran fiqh muamalah, sehingga memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan terarah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dan Samsul menemukan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap produk perbankan syariah masih berada pada kategori sedang dan cenderung bersifat teoritis.<sup>10</sup> Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kemampuan implementatif mahasiswa dalam konteks praktik ekonomi syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada identifikasi adanya gap antara teori dan praktik. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pemahaman produk perbankan syariah secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan akad mudharabah secara aplikatif.

Penelitian Rahmawan, Rahmani, dan Silalahi menunjukkan bahwa pemahaman muamalah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi syariah.<sup>11</sup> Hasil ini menegaskan bahwa pemahaman

---

<sup>10</sup> Samsul Samsul dan Ismawati Ismawati, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4.1 (2020), 67–78.

<sup>11</sup> Fudla Azzuhra Rahmawan, Nur Ahmadi Bi Rahmani, dan Purnama Ramadani Silalahi, “Pengaruh Pemahaman Muamalah dan Sikap Heuristik Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Syariah pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU),” *El-Mal: Jurnal Kajian*

yang baik terhadap prinsip-prinsip muamalah akan berdampak pada perilaku ekonomi individu. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pentingnya pemahaman muamalah dalam konteks praktik ekonomi. Perbedaannya, penelitian tersebut berorientasi pada pengaruh pemahaman terhadap keputusan investasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat pemahaman mahasiswa serta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks pembelajaran akademik.

Penelitian yang dilakukan oleh Xaviera dkk. menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah memahami konsep dasar akad syariah, namun masih mengalami kesulitan dalam menilai kesesuaian praktik ekonomi modern dengan prinsip fiqh muamalah.<sup>12</sup> Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan kemampuan analisis aplikatif. Persamaan penelitian ini terletak pada adanya gap antara pemahaman konseptual dan implementatif. Namun, penelitian tersebut bersifat umum pada berbagai akad, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji akad mudharabah sebagai fokus utama analisis.

Sementara itu, penelitian Nurjaman dkk. menyoroti adanya kesenjangan antara konsep ideal akad mudharabah

---

*Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.10 (2024), 4407–19  
<<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i10.5494>>.

<sup>12</sup> Aliyya Xaviera et al., “Aliyya Xaviera,” 9.2 (2023).

dalam literatur fiqh muamalah dengan praktik yang terjadi di lembaga keuangan syariah.<sup>13</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah seringkali menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan konsep idealnya. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas adanya gap antara teori dan praktik. Namun, penelitian tersebut berfokus pada praktik di lembaga keuangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman mahasiswa sebagai calon praktisi, khususnya dalam mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pemahaman konseptual atau praktik akad secara umum, serta belum secara spesifik mengkaji aspek pemahaman aplikatif mahasiswa dalam konteks pembelajaran fiqh muamalah. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan pemahaman teoritis dengan penerapan nyata akad mudharabah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengukuran pemahaman mahasiswa yang tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek aplikatif dalam konteks akademik, khususnya pada mata kuliah fiqh muamalah.

---

<sup>13</sup> Nurjaman et al.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

### **Bab II Kajian Teori dan Kerangka Berpikir**

Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan fiqh muamalah, akad mudharabah, pemahaman mahasiswa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, disajikan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, variabel dan definisi operasional, serta teknik analisis data.

### **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini memaparkan hasil pengolahan data penelitian, deskripsi responden, tingkat pemahaman mahasiswa, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak terkait dan peneliti selanjutnya.